



PUTUSAN

Nomor 217/PID/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAIPI ALIAS IPI BIN MASDAR;**
2. Tempat lahir : Sei Durian;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/13 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai durian RT. 005 Kecamatan Banua

Lawas Kabupaten Tabalong;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang jahit;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri , perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Halaman 1 dari 22 hal Putusan Nomor 217/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi , perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2024;

Terdakwa pada persidangan Pengadilan Negeri Amuntai tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK PDM-321/O.3.14/Eku.2/07/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SAIPI Als IPI Bin MASDAR pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, di Jalan Amuntai – Kelua Desa Tayur Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai telah melakukan tindak pidana, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa pergi menuju SPBU Tayur di Jl. Amuntai-Keluar Desa Tayur Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara, kemudian ada orang yang menghubungi Terdakwa untuk menitip angka judi togel kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa pada saat itu sedang berada di samping sebuah SPBU Tayur di Jl. Amuntai-Keluar Desa Tayur Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara, selanjutnya orang tersebut mendatangi Terdakwa dengan menyerahkan selebar kertas yang berisi angka-angka judi togel beserta uang sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk memasang angka judi togel miliknya di pasaran Hongkong melalui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memfoto kertas dengan menggunakan Hp milik

Halaman 2 dari 22 hal Putusan Nomor 217/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menerima uang sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah membuat akun judi togel dengan nama "SAIPI 69" dengan sandi "anjay69" di sebuah situs judi online pada situs WWW.KOKITOTO.COM dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp merk Samsung A15 warna hitam milik Terdakwa serta mendaftarkan sebuah akun DANA dengan nama "SAIP";
- Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa memasang angka judi togel ke dalam situs judi online WWW.KOKITOTO.COM beserta dengan besaran jumlah uang untuk angka togel yang dipasang dengan cara Terdakwa membuka situs WWW.KOKITOTO.COM kemudian Terdakwa memasukan username "SAIPI 69" dan sandi "anjay69", setelah akun Terdakwa terbuka kemudian Terdakwa mengklik sebuah kolom yang bertuliskan TOGEL kemudian Terdakwa memilih pasaran dimana Terdakwa ingin memasukkan angka-angka judi togel selanjutnya Terdakwa mengisi kolom angka-angka judi togel yang ingin Terdakwa pasang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online berdasarkan 3 (tiga) jenis pasaran dan terdapat beberapa jenis pasangan angka mulai dari pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat), apabila memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), serta jika memasang 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan akan mendapat uang sebesar Rp. 9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel online tidak membutuhkan keahlian khusus karena sifat permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan;

Halaman 3 dari 22 hal Putusan Nomor 217/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari bermain judi online rata rata sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel online;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAIPI Als IPI Bin MASDAR pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, di Jalan Amuntai – Kelua Desa Tayur Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai telah melakukan tindak pidana, “barang siapa menggunakan kesempatan main judi” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa pergi menuju SPBU Tayur di Jl. Amuntai-Keluar Desa Tayur Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara, kemudian ada orang yang menghubungi Terdakwa untuk menitip angka judi togel kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa pada saat itu sedang berada di samping sebuah SPBU Tayur di Jl. Amuntai-Keluar Desa Tayur Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara, selanjutnya orang tersebut mendatangi Terdakwa dengan menyerahkan selembarnya kertas yang berisi angka-angka judi togel beserta uang sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk memasang angka judi togel miliknya di pasaran Hongkong melalui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memfoto kertas dengan menggunakan Hp milik Terdakwa dan menerima uang sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah membuat akun judi togel dengan nama “SAIPI 69” dengan sandi “anjay69” di sebuah situs judi online

Halaman 4 dari 22 hal Putusan Nomor 217/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada situs WWW.KOKITOTO.COM dengan menggunakan 1 (satu) buah Hp merk Samsung A15 warna hitam milik Terdakwa serta mendaftarkan sebuah akun DANA dengan nama "SAIP";

- Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa memasang angka judi togel ke dalam situs judi online WWW.KOKITOTO.COM beserta dengan besaran jumlah uang untuk angka togel yang dipasang dengan cara Terdakwa membuka situs WWW.KOKITOTO.COM kemudian Terdakwa memasukan username "SAIPI 69" dan sandi "anjay69", setelah akun Terdakwa terbuka kemudian Terdakwa mengklik sebuah kolom yang bertuliskan TOGEL kemudian Terdakwa memilih pasaran dimana Terdakwa ingin memasukkan angka-angka judi togel selanjutnya Terdakwa mengisi kolom angka-angka judi togel yang ingin Terdakwa pasang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online berdasarkan 3 (tiga) jenis pasaran dan terdapat beberapa jenis pasangan angka mulai dari pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat), apabila memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), serta jika memasang 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan akan mendapat uang sebesar Rp. 9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel online tidak membutuhkan keahlian khusus karena sifat permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari bermain judi online rata rata sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel online.

Halaman 5 dari 22 hal Putusan Nomor 217/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 217/PID/2024/PT BJM tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 217/PID/2024/PT BJM tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Panitera Pengganti untuk membantu menyelesaikan perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/PID/2024/PT BJM tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Nomor Reg. Perkara: PDM-321/O.3.14/Eku.2/07/2024 tanggal 01 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPI Alias IPI Bin MASDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIPI Alias IPI Bin MASDAR dengan pidana penjara selama 1 (tahun) 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A15 warna hitam dengan case berwarna biru malam;

Halaman 6 dari 22 hal Putusan Nomor 217/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt tanggal 7 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Saipi Alias Ipi Bin Masdar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A15 warna hitam dengan case berwarna biru malam;
 - Uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),

Halaman 7 dari 22 hal Putusan Nomor 217/PID/2024/PT BJM



1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 26/Akta Pid.B/2024/PN Amt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt tanggal 7 Agustus 2024 atas nama Terdakwa Saipi Alias Ipi Bin Masdar;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum Kepada Terdakwa Nomor 26/Akta Pid.B/2024/PN Amt jo Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 14 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 19 Agustus 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 19 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 13 Agustus 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 13 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 22 hal Putusan Nomor 217/PID/2024/PT BJM



Membaca Akta tidak mempelajari berkas perkara banding Nomor 26/Akta Pid.B/2024/PN Amt tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mempelajari berkas perkara dalam perkara Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt;

Menimbang , bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang , bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya berisi :

Setelah Penuntut Umum membaca pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dalam Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Amt tanggal 07 Agustus 2024 pada prinsipnya kami **tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut** oleh karena tidak bersesuaian dengan Fakta Yuridis sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana kami yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2024, serta kami Penuntut Umum **tidak sependapat/ keberatan dengan Penjatuhan Hukuman** (*Strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada para Terdakwa **Saipi Als Ipi Bin Masdar** yang telah menjatuhkan hukuman untuk terdakwa dengan pidana Penjara selama **9 (sembilan) bulan**, dengan **alasan-alasan** sebagai berikut :

- **Keberatan terhadap *Strafmaat* / Pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan *a quo*.**
 - Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, telah sesuai dalam dakwaan jaksa

Halaman 9 dari 22 hal Putusan Nomor 217/PID/2024/PT BJM



penuntut umum, namun Majelis Hakim tidak membuat pertimbangan yang cukup dalam menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya mendakwakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Atau Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai bentuk kepastian hukum apabila perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam dakwaan alternatif pertama maka Jaksa Penuntut Umum tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif kedua atau sebaliknya. Namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan "bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal". Pertimbangan Majelis Hakim yang demikian merupakan pertimbangan yang menyimpangi dari ketentuan dalam Pasal 182 Ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa Musyawarah Hakim untuk mengambil Keputusan **harus didasarkan atas surat dakwaan** dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Majelis Hakim tidak benar-benar memperhatikan substansi Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam putusannya menjatuhkan pidana yang jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan namun dalam putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Amt tanggal 07 Agustus 2024 Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan yang merupakan setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 10 dari 22 hal Putusan Nomor 217/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat atau tidak bersesuaian dengan Surat Tuntutan serta tidak sesuai dengan hal ketentuan pasal, terdapat perbedaan penafsiran antara penuntut umum dengan majelis hakim tingkat pertama yang mana sesuai dengan fakta persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan perjudian togel pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WITA di Jalan Amuntai – Kelua Desa Tayur Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara membuat akun judi togel di sebuah situs judi online dengan membuat nama akun, sandi akun dan nama akun DANA serta nomor Hp kemudian mengirim uang ke sebuah rekening yang ada di situs judi online tersebut yang disebut deposit setelah uang saya kirim Terdakwa memilih pasaran dimana angka judi togel ingin Terdakwa pasang;
 - Bahwa benar Terdakwa mengirim uang ke rekening yang ada di dalam situs judi online dengan cara mengirim melalui akun DANA milik Terdakwa ke rekening yang ada di dalam situs judi online tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa menggunakan situs WWW.KOKITOTO.COM untuk melakukan permainan judi togel dan menggunakan akun dengan nama SAIFI69 dengan sandi anjay69;
 - Bahwa benar Terdakwa membuat akun di situs judi WWW.KOKITOTO.COM yaitu pertama-tama membuka situs WWW.KOKITOTO.COM kemudian mengklik “DAFTAR” lalu mengisi “USER NAME” dan “SANDI” kemudian mengisi nama sumber dana milik Terdakwa yang ingin Terdakwa daftarkan kemudian Terdakwa mengklik kembali tulisan “DAFTAR”;

Halaman 11 dari 22 hal Putusan Nomor 217/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa yakni terdapat 3 (tiga) jenis pasaran dan terdapat beberapa jenis pasangan angka muai dari pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, apabila memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan apabila pasangan Kelua sebagai pemenang maka akan mendapat uang sebesar Rp.99.000 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan apabila pasangan Kelua sebagai pemenang maka akan mendapat uang sebesar Rp. 990.000 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan kemudian apabila memasang 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan apabila pasangan Kelua sebagai pemenang maka akan mendapat uang sebesar Rp. 9.900.000 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa memasukan angka-angka togel ke dalam situs judi online dengan cara membuka terlebih dahulu situs WWW.KOKITOTO.COM kemudian memasukan USERNAME yaitu "SAIFI69" dengan sandi "anjay69" setelah akun terbuka Terdakwa mengklik pasaran dimana Terdakwa ingin memasukkan angka-angka judi togel kemudian Terdakwa mengisi kolom angka-angka judi togel yang ingin Terdakwa pasang serta jumlah uang pembelian angka yang Terdakwa pasang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan orang lain menitip angka togel kepada Terdakwa dengan cara menulis terlebih dahulu di sebuah kertas kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil gambar/memfoto angka-angka judi milik orang lain yang dikirim kepada

Halaman 12 dari 22 hal Putusan Nomor 217/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Hp Samsung A14 warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa membuka situs judi online untuk melakukan perjudian tersebut menggunakan 1 (satu) buah Hp Samsung A14 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerima angka-angka togel tebakan orang lain yang dititip kepada Terdakwa untuk dipasang pada situs judi online pada saat Terdakwa berada di SPBU TAYUR yang beralamat di Jl. Amuntai-Kelua Desa Tayur Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa situs judi online ada memberikan bonus dimana bonus tersebut masuk ke akun Terdakwa dan bonus tergantung jumlah uang yang Terdakwa deposit;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari melakukan judi togel online rata-rata sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdapat perbedaan antara penjatuhan pidana pokok pada putusan Majelis Hakim dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum, agar kiranya *Judex Factie* mempertimbangkan perbedaan tersebut sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut bertolak berlawanan dengan "*salah satu prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (preventif) yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan tindak pidana yang dapat terjadi*";
- Bahwa makna dari prinsip dan tujuan pemidanaan yang merupakan pencegahan (preventif) yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak

Halaman 13 dari 22 hal Putusan Nomor 217/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan tindak pidana yang dapat terjadi atau dengan kata lain pemidanaan menjadi contoh dan untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Kegagalan memberikan contoh atau memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana, maka akan menyebabkan makin tingginya kualitas kejahatan;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta belum memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat belum bermanfaat sebagai contoh efek jera bagi masyarakat, karena sudah semakin subur dan maraknya perkara perjudian online di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa akan cukup adil jika hukuman yang dijatuhkan seperti tersebut dalam Surat Tuntutan ;
- Bahwa penerapan hukum dalam penjatuhan hukuman dalam putusan sudahlah benar dan bersesuaian dengan tuntutan kami jaksa penuntut umum.

Berdasarkan alasan-alasan banding yang kami ajukan diatas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding :

- A. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan tingkat banding untuk keseluruhannya dalam perkara perjudian ini.
- B. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa **Saipi Als Ipi Bin Masdar** sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Saipi Als Ipi Bin Masdar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata**

Halaman 14 dari 22 hal Putusan Nomor 217/PID/2024/PT BJM



pencaharian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **303 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Saipi Als Ipi Bin Masdar** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka
Dirampas untuk dimusnahkan
- o 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A15 warna hitam dengan case berwarna biru malam;
- o Uang sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Agustus 2024 terhadap Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saya Saipi Als Ipi Bin Masdar, Umur 34 tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki, Tempat tanggal lahir Sei. Durian, 13 Agustus 1989, Islam, Kebangsaan Indonesia, Suku Banjar, Pekerjaan Tukang Jahit, Alamat sesuai identitas Sei. Durian RT. 005 Desa Sungai Durian, Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong;
- Bahwa benar saya sebelumnya telah membuat akun judi togel dengan nama “SAIPI 69” dengan Sandi “anjay69” di sebuah situs judi online pada situs WWW. KOKITOTO.COM dengan menggunakan 1 (satu)
Halaman 15 dari 22 hal Putusan Nomor 217/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Hp Merk Samsung A15 warna hitam milik saya serta mendaftarkan sebuah akun Dana dengan nama "SAIP";

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WITA saya memasang angka judi togel ke dalam situs judi online WWW. KOKITOTO.COM beserta dengan besaran jumlah uang untuk angka togel yang dipasang dengan cara saya membuka situs WWW. KOKITOTO.COM kemudian saya memasukkan username "SAIPI 69" dan sandi "anjay69", setelah akun saya terbuka kemudian saya mengklik sebuah kolom yang bertuliskan TOGEL kemudian saya memilih pasaran Dimana saya ingin memasukkan angka -angka judi togel selanjutnya saya mengisi kolom angka – angka judi togel yang ingin saya pasang;
- Bahwa benar saya dalam melakukan permainan judi togel online tidak membutuhkan keahlian khusus karena sifat permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung – untungan;
- Memang benar ada orang bertitip untuk membeli togel kepada saya dan saya pasangkan kemudian saya pun juga memasang dengan uang saya dengan harapan togel yang saya pasang itu bisa kena dan saya bisa mendapatkan suatu ke untungan tetapi malah terbalik jangankan saya mendapatkan ke untungan malahan uang saya banyak habis karena main judi;
- Dari semenjak permainan judi togel saya dengan istri saya pun juga cerai dikarenakan uang yang saya bekerja sebagai tukang jahit malah habis dan tidak bisa memberikan kebutuhan didalam keluarga itu dikarenakan saya memasang berkeyakinan menang malahan kalah;
- Dan saat ini pun saya tidak memiliki apapun selain daripada ikut orang tua dan orang tua sayapun bekerja hanya sebagai peternak bebek di kampung dan seringkali Ketika telur bebeknya pun milik orang tua saya, saya jual tanpa sepengetahuan orang tua saya dan uangnya saya belikan untuk judi online;

Halaman 16 dari 22 hal Putusan Nomor 217/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal ini saya pun adalah korban dari judi online tersebut, kalau saya menang terus judi online tidak mungkin saya tidak memiliki harta dan rumah sedangkan saat ini saya ikut orang tua;
- Saya belum pernah dihukum;
- Saya menyesali dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Orang tua saya keduanya sudah tua;
- Saya ingin berbakti kepada kedua orang tua saya;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, dimohonkan agar Majelis Hakim tingkat Banding ini agar bisa memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt, dan menerima permohonan Banding saya A.n SAIPI ALS IPI BIN MASDAR:

1. Bahwa oleh karenanya Kontra Memori Banding saya yang memohon untuk menolak Banding Penuntut Umum tersebut dan memperbaiki putusan *judex facti* dapat dipertimbangkan;
2. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan pemohon Banding/penuntut umum in casu harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya Kontra memori Banding saya tersebut dapat dipertimbangkan;
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang dimohonkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt tanggal 7 Agustus 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Akhmad Nizamuddin dan Saksi M Aldo Wicaksono anggota Kepolisian pada hari Kamis

Halaman 17 dari 22 hal Putusan Nomor 217/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WITA di samping SPBU Tayur di Jalan Amuntai Kelua Desa Tayur Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa penangkapan tersebut karena ada laporan masyarakat yang menyebutkan di samping SPBU Tayur ada orang yang melakukan judi togel dan pembeli biasanya datang ke tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut petugas Kepolisian mendatangi tempat di samping SPBU Tayur dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan kertas berisi tulisan angka – angka pemasangan togel di dalam sebuah tas Terdakwa;
- Bahwa tulisan angka – angka tersebut berasal dari PAIBAT (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa untuk menebak angka Hongkong dengan menyerahkan kertas berisi tulisan angka-angka 01x5, 10x5, 11x50, 17x30, 71x10, 19x2, 91x2, 15x2, 51x2, 81x1, 18x1 dan uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki situs judi togel yaitu WWW.KOKITOTO.COM melalui akun Terdakwa dengan nama akun SAIP169 dan SANDI akun yaitu ANJAY69 dan untuk membuka situs permainan judi Togel dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk samsung A14 warna hitam dengan case berwarna biru malam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel pertama-tama Terdakwa membuat akun judi togel di sebuah situs judi online dengan membuat nama akun, sandi akun dan nomor rekening kemudian Terdakwa mengirim uang ke rekening yang ada di situs judi tersebut yang disebut sebagai Deposit dengan cara mentransfer lewat Akun Dana milik Terdakwa setelah uang Terdakwa kirim baru memilih angka judi togel tersebut yang ingin Terdakwa pasang;

Halaman 18 dari 22 hal Putusan Nomor 217/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam permainan judi togel online tersebut terdapat 3 (tiga) jenis pasaran dan terdapat beberapa jenis pasangan angka mulai dari pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan apabila memasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka pasangan keluar sebagai pemenang maka akan mendapat uang sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka pasangan keluar sebagai pemenang maka akan mendapat uang sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka pasangan keluar sebagai pemenang maka akan mendapat uang sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus rupiah);
- Bahwa cara orang lain menitip angka togel kepada Terdakwa dengan cara menulis terlebih dahulu angka yang akan dipasang pada sebuah kertas kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap kali orang lain menitip angka togel kepada Terdakwa tidak Terdakwa rekap karena Terdakwa langsung foto angka tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan angka judi togel tersebut ke situs judi online milik Terdakwa;
- Bahwa dari situs judi online ada memberikan bonus dimana bonus tersebut masuk ke akun Terdakwa dan bonus tergantung jumlah uang Deposit milik Terdakwa ;
- Bahwa uang hasil dari bermain judi togel online tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang atas perjudian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas

Halaman 19 dari 22 hal Putusan Nomor 217/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt tanggal 7 Agustus 2024, memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terdakwa dihubungkan dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dengan mendasarkan fakta-fakta yang diketemukan dipersidangan serta telah mempertimbangkan keadaan keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum hanya mempermasalahkan mengenai beratnya ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, terhadap keberatan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah dikesampingkan karena telah dipertimbangkan keadaan keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa harus pula dikesampingkan karena tidak menyebutkan apa yang menjadi keberatan di dalam Kontra Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa maksud pemidanaan semata mata bukanlah untuk pembalasan akan tetapi bertujuan pula untuk memperbaiki diri Terdakwa agar Terdakwa di kemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt tanggal 7 Agustus 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 20 dari 22 hal Putusan Nomor 217/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana Amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 62/Pid.B/2024/PN Amt tanggal 7 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Senin, 02 September 2024, oleh DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H, sebagai Hakim Ketua, ARI JIWANTARA, S.H., M Hum, dan, SIGIT HARIYANTO, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Hakim

Halaman 21 dari 22 hal Putusan Nomor 217/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M. FRANSYAH BUDINOR, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ARI JIWANTARA, S.H., Hum

DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H

2. SIGIT HARIYANTO, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

M. FRANSYAH BUDINOR, S.H

Halaman 22 dari 22 hal Putusan Nomor 217/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)